

**DEKLARASI PEMILU AKSES RAMAH DISABILITAS
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

M. Anshari

Sekolah Tinggi Agama Islam AL- Falah Banjarbaru

manshari438@gmail.com

Abstract

People with disabilities in Indonesia have the right to vote in elections, based on the recapitulation of the final voter list (DPT), the number of disabled voters is 1,101,178 voters. In order to fulfill the right to vote for people with disabilities, the Election Supervisory Board (Bawaslu) of the Republic of Indonesia together with the National Commission for Disabilities (KND) and disability organizations held an Election Declaration for Respectful Access for Disabilities in the 2024 Simultaneous Elections. In this research, researchers used qualitative research based on online news data about Disability Respectful Access Election Declaration. The results of this research show that the Declaration on Disability-Friendly Access Elections by the Election Supervisory Body (Bawaslu) of the Republic of Indonesia. The Election Supervisory Board (Bawaslu) of the Republic of Indonesia together with the National Commission for Disabilities (KND) and disability organizations had a positive impact by making similar declarations in a number of regions, this shows commitment together with high levels of holding the 2024 simultaneous elections that are inclusive, have integrity, and respect and fulfill the political rights of persons with disabilities.

Keyword

Declaration, Election, Accessibility, Respectful, Inclusive

Abstrak

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak dalam memilih dalam Pemilu, berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) jumlah pemilih disabilitas berjumlah 1.101.178 pemilih. Dalam rangka pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan organisasi disabilitas menyelenggarakan Deklarasi Pemilu Akses Santun Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan berbasis data berita online tentang Deklarasi Pemilu Akses Santun Disabilitas. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan organisasi disabilitas berdampak positif dengan dilakukan deklarasi serupa di sejumlah daerah, hal tersebut menunjukkan komitmen bersama yang tinggi terselenggara Pemilu serentak Tahun 2024 inklusif, berintegritas, dan menghormati serta memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas.

Kata Kunci Deklarasi, Pemilu, Aksesibilitas, Ramah, Inklusif
Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia belum sepenuhnya akses terhadap penyandang disabilitas. Pemilu tahun 2019 dianggap belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas.¹ Pada Pemilu Tahun 2019 terdapat 2.366 TPS yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas,² sedangkan pada pemilihan (Pilkada) terdapat 1.089 TPS yang tidak ramah disabilitas.³ Terpenuhi aksesibilitas berdampak pada partisipasi politik penyandang disabilitas untuk memberikan hak suaranya di TPS.⁴ Terdapat tidak adanya alat bantu Braille bagi penyandang disabilitas netra di sejumlah TPS,⁵ serta minimnya pengetahuan mereka terhadap penggunaan template braille. Bagi penyandang disabilitas fisik aksesibilitas tempat merupakan menjadi kendala,⁶ begitu juga dengan penyandang disabilitas sensorik rungu wicara yang mendapat kendala informasi ketika di TPS. Pada Pemilu tahun 2024 diharapkan hadirnya penyelenggaraan pemilu yang akses dan ramah disabilitas,⁷ dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas berdasarkan amanah undang-undang.⁸

Sejumlah studi tentang disabilitas dan kaitan dengan pemenuhan haknya di Pemilu dan Pemilihan (pilkada) telah banyak dikaji dari berbagai macam perspektif, baik dari regulasi perundang-undangan, aksesibilitas, peran penyelenggara pemilu,

¹Dwi Astuti, dan Didik G. Suharto. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 6.1 (2021): 29-41

²<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lolly-harap-seluruh-tps-pemilu-2024-ramah-disabilitas>

³<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lolly-harap-seluruh-tps-pemilu-2024-ramah-disabilitas>

⁴ Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum. "Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 2.2 (2019): 78-87.

⁵Julita Widya Dwintari,. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 2.1 (2018): 24-53.

⁶Rizky Fauziah. *Pemenuhan hak tunadaksa dan tunanetra untuk memilih dalam pemilihan umum 2019 perspektif Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 dan mashlahah: Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang*. Skripsi . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

⁷Jaluanto Tyoso. "Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Untuk Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024." *Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1.4 (2022): 25-40.

⁸Muhammad Nur Ramadhan,. "Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3.2 (2021): 22-37.

dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu dan Pemilihan (Pilkada). Namun, peran penyelenggara pemilu untuk mewujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan komitmen yang tertinggi yang tertuang dalam sebuah deklarasi pemilu ramah dan akses bagi disabilitas, belum didapatkan studi dan kajian terhadap hal tersebut.

Tulisan ini secara khusus ingin menggambarkan dan menunjukkan tentang komitmen penyelenggara pemilu, lembaga pemerintah, dan organisasi disabilitas dalam mewujudkan pemilu yang ramah dan akses bagi penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2024 kelak. Pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana amanah undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tulisan ini secara khusus ingin menggambarkan dan menunjukkan penyandang disabilitas tidak hanya diposisikan sebagai objek tetapi menjadi subjek dalam mewujudkan pemilu dan pemilihan (pilkada) yang aksesibel, non-diskriminasi, dan inklusi, serta terwujudnya pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang didasarkan pada data berita online. Berita online dipilih secara random berdasarkan tema berita yang memenuhi kriteria fokus penelitian, yakni menyangkut tentang deklarasi pemilu akses ramah disabilitas tahun 2024. Data yang diperoleh dari pemetaan berita online dikonfirmasi kepada para aktor dari organisasi disabilitas yang mengikuti kegiatan deklarasi tersebut sebagai partisipan dalam penelitian. Data pemetaan berita online diklasifikasikan secara tematis. Data dianalisis melalui restatement data, deskripsi data, dan interpretasi data.

Hasil dan Pembahasan

Istilah deklarasi berasal dari kata serapan dalam bahasa Inggris "*declaration*" yang memiliki arti pernyataan ringkas dan jelas tentang sesuatu yang dipergunakan untuk pernyataan di dalam perjanjian, pengungkapan dukungan, atau hal teknis yang berkaitan di dalamnya. Berdasarkan pengertian diatas sehingga deklarasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: perjanjian, pernyataan, dan dokumen. Deklarasi adalah perjanjian dengan bentuk ungkapan pendapat bentuk keterse tujuan dan bentuk dukungan seringkali bertuliskan secara resmi diatas kertas. Deklarasi dalam bentuk pernyataan mengenai keterhubungan, persetujuan, atau dukungan mengenai ketergabungan, ketersetujuan, ataupun pernyataan yang menyatakan dukungan. Deklarasi dalam bentuk dokumen diartikan sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih mengenai sesuatu yang selanjutnya dipegang sebagai wujud komitmen.

Deklarasi yang dimaksud dalam kajian ini adalah di klasifikasikan bentuk dokumen, kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih mengenai sesuatu yang selanjutnya dipegang sebagai wujud komitmen. Deklarasi Pemilu akses ramah disabilitas kesepakatan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, menyampaikan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan organisasi disabilitas yang diwakili

oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan organisasi disabilitas di bidang kepemiluan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) tentang mendorong terselenggaranya pemilu pada tahun 2024 lebih inklusif, berintegritas, dan menghormati serta memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjumlah 1.101.178 pemilih disabilitas yang memiliki hak pilih pada Pemilu tahun 2024, atau 0,54 % pemilih disabilitas dari total pemilih dalam DPT. Pemilih disabilitas yang berjumlah 1.101.178 pemilih, yang terdiri berdasarkan ragam disabilitasnya, yaitu: Penyandang disabilitas fisik berjumlah 482.414 pemilih, penyandang disabilitas sensoris 298.749 pemilih (disabilitas penglihatan dan pendengaran), penyandang disabilitas intelektual 55.421 pemilih, dan penyandang disabilitas mental berjumlah 264.594 pemilih.⁹ Jika melihat data tersebut kemudian membandingkannya dengan data daftar pemilih tetap (DPT) jumlah pemilih disabilitas berjumlah 1.247.730 pemilih, sedangkan pada pemilu tahun 2024 terdapat daftar pemilih tetap (DPT) 1.101.178 pemilih disabilitas, yang menunjukkan turunnya daftar pemilih tetap (DPT) pemilih disabilitas sebanyak 146.552 pemilih disabilitas.

Berdasarkan jumlah pemilih disabilitas yang disebutkan diatas tentunya bukan tentang kuantitasnya yang berjumlah 0,54 % pemilih disabilitas dari total pemilih dalam DPT. Namun bagaimana kualitas dari penyelenggaraan Pemilu serentak akses dan ramah bagi penyandang disabilitas sebagaimana amanah Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, yang mengatur 22 hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak politik untuk memilih.¹⁰ Komitmen bersama yang dibangun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, menyampaikan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan organisasi disabilitas yang diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan organisasi disabilitas di bidang kepemiluan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) yang dituangkan dalam sebuah deklarasi menjang hal yang penting dalam mewujudkan serta mendorong terselenggaranya pemilu pada tahun 2024 lebih inklusif, berintegritas, dan menghormati serta memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas. Partisipasi dan peran aktif penyandang disabilitas sangat penting dalam mengawal dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 inklusif, berintegritas, dan menghormati serta memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas.

Pada tanggal 6 Juli tahun 2023 yang lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, menyampaikan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas

⁹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia

¹⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan organisasi disabilitas yang diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan organisasi disabilitas di bidang kepemiluan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD). Deklarasi tersebut dilakukan dalam rangka mendorong terselenggaranya Pemilu pada tahun 2024 lebih inklusif, berintegritas, dan menghormati serta memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas.

Berikut isi teks Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas Tahun 2024:

1. Berkolaborasi untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik disabilitas pada Pemilu serentak tahun 2024 secara inklusif.
2. Berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan Politik Uang.
3. Berkomitmen mendukung pemilu aksesibel, non-diskriminasi, dan inklusi bagi penyandang disabilitas.
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan penyandang disabilitas dan ragamnya di sektor kepemiluan, dan
5. Meningkatkan pengawasan partisipatif hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 secara inklusif.¹¹

Deklarasi tersebut dilakukan pada hari Kamis 06 Juli 2023 di Jakarta yang dihadiri oleh Plh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty, Ketua Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia, Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Deka Kurniawan, Ketua H. Norman, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Ariani Soekanwo, dan peraih Golden Buzzer America's Got Talent Putri Ariani.

Kelima point yang tertulis dalam deklarasi diatas adalah berkolaborasi untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik disabilitas, berkomitmen mendukung pemilu yang aksesibel, non-diskriminasi, dan inklusi, berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan, dan meningkatkan partisipasi hak-hak politik penyandang disabilitas.

Dalam deklarasi di atas disebutkan beberapa istilah pemilu aksesibel, ramah, dan inklusif. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan, yakni kemudahan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan istilah ramah adalah pengistilahan yang memiliki makna akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin

¹¹ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Naskah Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas. Jakarta, 06 Juli tahun 2023

penikmatan atau pelaksanaan semua hak penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Istilah pemilu inklusif adalah sistem penyelenggaraan pemilu yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas untuk mengikuti penyelenggaraan pemilu secara bersama-sama dengan pemilih lainnya pada penyelenggaraan pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap berkolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas, begitu juga sebaliknya untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik disabilitas pada Pemilu serentak tahun 2024.

Hak-hak politik penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana hak mereka meliputi: a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik. b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, d. Membentuk, menjadi pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, f. berperan secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan h. memperoleh pendidikan politik.¹²

Hak untuk memilih dan dipilih, memilihartai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, berperan secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik. Sejumlah hak tersebut menjadi point inti dalam berkolaborasi untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik disabilitas pada Pemilu serentak tahun 2024 secara inklusif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap berkolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas, begitu juga sebaliknya berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan Politik Uang.

Dengan adanya deklarasi pemilu akses ramah disabilitas menunjukkan adanya komitmen bersama dari lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu, Komisi Nasional Disabilitas (KND), organisasi disabilitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) dan perwakilan penyandang disabilitas dalam rangka mendorong terwujudnya pemilu akses ramah disabilitas pada Pemilu serentak tahun 2024. Deklarasi tersebut

¹²Pasal 13 Undang Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

mendapatkan sambutan dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan oleh Yusharto Huntoyungo beliau mengatakan bahwa deklarasi tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.¹³ Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah seorang komisioner Agus Mellaz mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkomitmen terhadap disabilitas melalui peraturan dan mitigasi dalam pemilu dengan akses untuk dapat diaplikasikan pada tingkat TPS.¹⁴ Salah seorang aktivis disabilitas dan anggota PPUAD Sulawesi Selatan mengatakan kehadiran deklarasi ini adalah langkah maju dalam pemberian pemahaman kepada publik dan seluruh pihak yang menjadi bagian pada kepemiluan di tahun 2024.¹⁵

Kegiatan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas tahun 2024 yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia bersama organisasi disabilitas disambut baik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan deklarasi pada tanggal 08 September 2023, Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji menuturkan bahwasannya sebagai kelompok rentan, kalangan pemilih pemula dan kelompok disabilitas memiliki hak untuk memberikan sumbangsih pada nasib bangsa 5 tahun kedepan.¹⁶ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin juga melakukan deklarasi bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPD Kalsel pada tanggal 23 September 2023, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Tapin juga melakukan deklarasi bersama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DPD Kalsel pada tanggal 12 Oktober 2023,¹⁷ kemudian disusul oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru pada 19 Oktober 2023.¹⁸ Deklarasi juga dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Utara oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Bulungan pada 27 Oktober 2023.¹⁹

Dilakukannya deklarasi ini sejatinya dapat diharapkan dalam mendorong dan mewujudkan terselenggaranya Pemilu serentak tahun 2024 akses, ramah, inklusi bagi penyandang disabilitas. Sehingga hak politik penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi dari segi aksesibilitas, akomodasi yang layak, dan ramah bagi penyandang disabilitas, serta tercipta partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif terhadap penyelenggaraan pemilu di setiap tahapan. Dalam konteks

¹³<https://m.jpnn.com/news/kemendagri-mengapresiasi-deklarasi-akses-pemilu-ramah-disabilitas>

¹⁴<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11855/kpu-berkomitmen-terhadap-pemilu-dengan-akses-untuk-disabilitas>

¹⁵<https://sulsel.hallo.id/nasional/1289385352/noldus-pandin-apresiasi-deklarasi-pemilu-ramah-akses-disabilitas>

¹⁶<https://www.instagram.com/p/Cw7DnaCv7ZH/?ref=9gag&hl=ne>

¹⁷ <https://www.beritapembaruan.id/2023/10/bawaslu-deklarasi-pemilu-2024-ramah.html>

¹⁸ https://www.instagram.com/p/CynGCd3vAQe/?img_index=1

¹⁹ <https://bulungan.bawaslu.go.id/blog/2023/10/27/gelar-sosialisasi-bawaslu-bulungan-ajak-penyandang-disabilitas-terlibat-jadi-pengawas-partisipatif-di-pemilu-2024/>

aksesibilitas dan akomodasi yang ramah bagi disabilitas khususnya di tempat pemungutan suara (TPS). Plh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengatakan bahwa pada Pemilu 2019, ada 2366 TPS yang tidak ramah disabilitas. Kemudian pada Pemilihan (Pilkada) 2020, angkanya menjadi 1089 TPS yang tidak ramah disabilitas. Melihat data TPS yang tidak ramah disabilitas terus menurun dia yakin Pemilu 2024 tidak ada lagi penyandang disabilitas yang kehilangan hak pilihnya, kesulitan mengakses TPS, dan mengalami diskriminasi saat memberikan hak pilihnya di bilik suara.²⁰

Kelima point yang tertulis dalam deklarasi diatas adalah berkolaborasi untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik disabilitas, berkomitmen mendukung pemilu yang aksesibel, non-diskriminasi, dan inklusi, berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan, dan meningkatkan partisipasi hak-hak politik penyandang disabilitas. Semua hal di atas akan dapat terwujud jika memperhatikan beberapa komponen berikut, yaitu: Partisipasi organisasi disabilitas dan penyandang disabilitas, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan sikap ramah.

Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam semua tahapan pemilu, serta partisipasi aktif penyandang disabilitas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pengawasan partisipatif terutama pada hak-hak politik disabilitas pada pemilu.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan, yakni kemudahan yang diberikan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dibagi menjadi dua, yaitu: aksesibilitas non-fisik dan aksesibilitas fisik. Aksesibilitas non-fisik tersedianya penggunaan Bahasa Isyarat atau tulisan berjalan hal tersebut diperuntukkan bagi penyandang disabilitas sensoris rungu wicara, sedangkan bagi bagi penyandang disabilitas sensoris tersedianya informasi dalam bentuk braille atau audio. Sedangkan aksesibilitas fisik berupa lokasi TPS yang rata tidak bertangga, dan tidak berbatu, lebar pintu TPS disesuaikan dengan akses bagi pengguna kursi roda, ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm dan berongga, tinggi kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda, tersedianya alat bantu coblos bagi penyandang disabilitas sensoris netra di TPS, dan tersedianya formulir untuk pendamping bagi pemilih disabilitas.

Sikap ramah artinya sikap penyelenggara pemilu dan masyarakat umum tidak diskriminatif, memberikan pemenuhan atas hak penyandang disabilitas di pemilu. penyelenggara pemilu dari tingkat Nasional hingga daerah, kecamatan dan desa

²⁰ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lolly-harap-seluruh-tps-pemilu-2024-ramah-disabilitas>

harus mengetahui dan memahami tentang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum dari tingkat Provinsi, Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengetahui dan memahami tentang disabilitas dan aksesibilitas yang diperlukan penyandang disabilitas, hal demikian juga berlaku pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Provinsi, Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Dalam kasus Pemilu 2019, terdapat 2366 TPS yang tidak ramah disabilitas hal tersebut menunjukkan aksesibilitas yang belum optimal dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu.

Kesimpulan

Deklarasi pemilu akses ramah disabilitas merupakan komitmen bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, menyampaikan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan organisasi disabilitas yang diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan organisasi disabilitas di bidang kepemiluan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) dilakukan dalam rangka mendorong terselenggaranya Pemilu pada tahun 2024 lebih inklusif, berintegritas, dan menghormati serta memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas.

Deklarasi pemilu akses ramah disabilitas yang telah diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia kemudian disambut oleh sejumlah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi dan Kab/Kota sebagai komitmen mewujudkan pemilu yang inklusif, berintegritas, dan menghormati serta memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas.

Pemilu akses ramah disabilitas pada pemilu serentak Tahun 2024 dapat diwujudkan apabila memperhatikan tiga komponen inti, yaitu: partisipasi organisasi disabilitas dan penyandang disabilitas, pemenuhan aksesibilitas, dan sikap ramah bagi penyandang disabilitas.

Referensi

- Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum. (2019) "Aksesibilitas Dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 2.2
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Naskah Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas. Jakarta, 06 Juli tahun 2023

- Dwi Astuti, dan Didik G. Suharto. (2021) "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 6.1
- <https://bulungan.bawaslu.go.id/blog/2023/10/27/gelar-sosialisasi-bawaslu-bulungan-ajak-penyandang-disabilitas-terlibat-jadi-pengawas-partisipatif-di-pemilu-2024/>
- <https://m.jpnn.com/news/kemendagri-mengapresiasi-deklarasi-akses-pemilu-ramah-disabilitas>
- <https://sulsel.hallo.id/nasional/1289385352/noldus-pandin-apresiasi-deklarasi-pemilu-ramah-akses-disabilitas>
- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lolly-harap-seluruh-tps-pemilu-2024-ramah-disabilitas>
- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/lolly-harap-seluruh-tps-pemilu-2024-ramah-disabilitas>
- <https://www.beritapembaruan.id/2023/10/bawaslu-deklarasi-pemilu-2024-ramah.html>
- <https://www.instagram.com/p/Cw7DnaCv7ZH/?ref=9gag&hl=ne>
- https://www.instagram.com/p/CynGCd3vAQe/?img_index=1
- <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11855/kpu-berkomitmen-terhadap-pemilu-dengan-akses-untuk-disabilitas>
- Jaluanto Tyoso. (2022)"Evaluasi Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Untuk Pelaksanaan Pemilu Dan Pilkada Tahun 2024." *Sewagati: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1.4
- Julita Widya Dwintari. (2018) "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 2.1
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
- Muhammad Nur Ramadhan. (2021)"Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3.2
- Rizky Fauziah. (2019) *Pemenuhan hak tunadaksa dan tunanetra untuk memilih dalam pemilihan umum 2019 perspektif Pasal 13 UU No 8 Tahun 2016 dan masalah: Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang*. Skripsi . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas